

## FILSAFAT ILMU ILMU HUKUM

Oleh Habib Adjie

### ABSTRAKSI

Setiap ilmu apapun yang diterima secara ilmiah harus ada aspek Filsafat Ilmunya yang terdiri dari Ontologi, Epistemologis dan Aksiologi. Tidak terbayangkan jika dalam penelitian dan pengembangan suatu ilmu aspek tersebut tidak diperhatikan, maka ilmu yang berhasil dan diteliti dan dikembangkan tersebut telah kehilangan nilai humanisnya, artinya ilmu tersebut hanya untuk kepentingan pribadi, golongan atau untuk menghancurkan, memusnahkan sesama manusia. Sekarang ini kita melihat dimana-mana, dalam setiap pertikaian sesama manusia, alat ataupun peralatan yang dipergunakan adalah hasil penelitian dan pengembangan ilmu (dalam bentuk teknologi), sehingga apa yang dilakukan oleh mereka yang menguasai ilmu dan teknologi dapat mendikte manusia (masyarakat) yang lainnya dalam bentuk pembodohan dan penghancuran secara fisik dan nonfisik. Melihat kenyataan seperti itu, apakah dunia penelitian di perguruan tinggi harus gamang, bimbang, dan ragu dan terjadi konflik batin bagi para peneliti sehingga tidak perlu lagi melakukan penelitian dan pengembangan ilmu? Sudah tentu jawabannya tidak, apapun yang terjadi penelitian dan pengembangan keilmuan di lingkungan perguruan tinggi harus tetap menjadi tradisi, dan harus menjadi darah daging perguruan tinggi. Agar dampak negatif yang terjadi dari penelitian dan pengembangan keilmuan tersebut dapat diperingan atau kalau mungkin tidak ada sama sekali, maka aspek Filsafat Ilmu dari ilmu yang bersangkutan harus menjadi perhatian utama dan sebagai dasar dan arah tradisi pengembangan keilmuan. Ketika ilmu dari sebuah penelitian dan pengembangan ternyata dari perspektif Filsafat Ilmu tidak membawa maslahat bagi umat manusia, maka simpanlah ilmu tersebut sebagai wacana saja, sampai suatu saat ditemukan ilmu lainnya untuk memperingan dampak negatif tersebut. Dalam dunia Ilmu Hukum, aspek Filsafat Ilmu tersebut sangat penting untuk diperhatikan dalam setiap penelitian pengembangan dan penerapan dari Ilmu Hukum, baik dalam penelitian dan pengembangan Hukum Normatif maupun Empirik. Filsafat Ilmu tersebut sebagai dasar dan arah pengembangan tradisi keilmuan hukum di perguruan tinggi (Fakultas Hukum).

#### A. PENDAHULUAN

Dalam lintasan sejarah perguruan tinggi, bahwa perguruan tinggi pertama ada dalam bentuk Sekolah Tinggi Kedokteran yang didirikan pada dalam abad XI di kota Salerno yang terletak sebelah timur Napoli, Italia.<sup>1</sup> Ilmu Kedokteran yang diajarkan pada

perguruan tinggi tersebut didasarkan pada ajaran Hipocrates dan Galen, yang memperoleh semangat dan dorongan yang amat besar berkat hubungannya dengan dokter-dokter Bangsa Yahudi dan Bangsa Arab.

\* Habib Adjie,- *Notaris dan PPAT di Kota Surabaya. Serta Pengajar/dosen pada Program Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Airlangga (Unair) Surabaya.*

<sup>1</sup> Lihat H.D. Anthony, *Science and its Background*, The English Language Book Society and Mac Millian & Co. Ltd, 1963, hal, 88-90. Soelaeman B. Adiwijaya, *Peranan Penelitian di Perguruan Tinggi Dalam Rangka Pengembangan Sumber Daya Manusia, Penataran Metodologi Penelitian*, Kopertis IV, Bandung, 21 Agustus 1995, hal. 1-2.

